



P U T U S A N

Nomor 886 K /Pdt/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PERUM BULOG, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.49, Kota Administratif Jakarta Selatan, diwakili oleh Abdul Karim selaku Direktur SDM dan Umum Perusahaan Umum BULOG, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Witono, SH., MH., 2. Priyono Budi Santoso, SH., 3. Ilhamsyah, SH., MH., 4. Dipa Nugroho, SH., M.Kn., pegawai pada Divisi Hukum Perum BULOG, beralamat Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 49 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

melawan

1. **NY. SRI INDRAWATI.**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jati Negara Barat I/14-A, RT.002/ RW.04, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sekarang beralamat di Taman Pluit Barat 1 Nomor 2, RT.016/RW.007, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;
2. **JOHNNY CHANDRA.**, bertempat tinggal di Jalan Danau Agung II E.3/13, RT.03/RW.016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Edi Cahyadi, SH., Advokat, berkantor di Jalan Kapten Dasuki Bakri Nomor 28, Desa Cibatok I, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

dan

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA., beralamat di Jalan Taman Jati Baru Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah hak milik Nomor 634/Kelurahan Marunda sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 12 Agustus 2005 Nomor 00444/Marunda/2005 seluas 4.900.M2, yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administratif Jakarta Utara (objek sengketa);

Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah hak milik Nomor 593/Segara Makmur, berasal dari tanah milik adat C.Nomor 427 Persil Nomor 12 Jenis Tanah Darat Klas I yang telah dilakukan Penelitian Bidang Tanah sesuai dengan Berita Acara Penelitian Pengukuran tertanggal 30 Agustus 2002, Nomor 261/PEN/VIII/2002, dan selama Penggugat memiliki dan menguasai tanah tersebut yang digunakan sebagai sawah, empang ikan dan udang, Penggugat menguasai tanah tersebut tiada terputus secara terus menerus tidak ada gangguan dari Pihak manapun dan tidak lupa memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak-pajak tanah tersebut;

2. Bahwa sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas 2,934 m² terkena Proyek Pengendalian Banjir Kanal Timur (BKT) dan Penggugat berhak mendapatkan ganti kerugian dari Pemerintah melalui uang consignatie/titipan sebesar Rp1.361.376.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 03/Cons/2008/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor 228/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Ut, dan sisanya seluas kurang lebih 2000 m² (1.966 m²) hingga saat ini masih dalam penguasaan Penggugat;

Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor: 03/Cons/2008/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor: 228/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Ut, ada Pihak lain yang mengklaim sebagai Pihak yang berhak atas uang consignatie tersebut yaitu Tergugat I sebagai Termohon Consignatie II, atas hal tersebut Penggugat merasa keberatan dan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Perkara 213/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Juni 2010;



3. Bahwa berdasarkan Perkara Perdata Nomor: 213/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut, akhirnya Penggugat telah menggugat Pihak PERUM BULOG/sekarang sebagai Tergugat I dan Pihak KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA/sekarang Tergugat II ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan alasan bahwa Pihak PERUM BULOG memiliki hak atas uang Consignatie/uang ganti kerugian tersebut dan masuk sebagai Pihak Termohon Consignatie II dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 03/Cons/2008/PN.Jkt. Ut, Jo. Nomor: 228/ Pdt.P/2008/PN.Jkt.Ut;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 213/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut, yang telah berkekuatan hukum tetap akhirnya Penggugat ditetapkan sebagai satu-satunya Pihak yang berhak atas uang *consignatie* / ganti kerugian sebesar Rp1.361.376.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan terbukti Pihak PERUM BULOG tidak memiliki hak atas uang Consignatie / uang ganti kerugian tersebut, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

.....MENGADILI.....

- (1). Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- (2). Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya yang berhak atas pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp 1.361.376.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atas tanah seluas 2.934 m² yang merupakan tanah hak milik Nomor: 634/Kelurahan Merunda (sebagian) sesuai data peta IV Nomor: 9 terletak di Kelurahan Merunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sesuai dengan Berita Acara Penawaran Uang Consignatie Nomor: 03/Cons/2008/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor: 228/Pdt.P/PN.Jkt.Ut;
- (3). Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- (4). Memerintahkan/memberi kuasa kepada Penggugat untuk menerima atau mengambil uang ganti rugi sebesar Rp 1.361.376.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atas tanah seluas 2.934 m² yang merupakan tanah hak milik Nomor: 634/Kelurahan Merunda (sebagian) sesuai dengan peta IV Nomor 9 terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang dititipkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sesuai dengan "Berita Acara"
Penawaran Uang Nomor: 03/cons/2008/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor :
228/Pdt. P/2008/PN.Jkt.Ut tersebut;

- (5). Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan Pengadilan ;
 - (6). Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - (7). Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Perkara Perdata Nomor: 213/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut akhirnya Penggugat telah menerima pembayaran uang *consignatie* / uang ganti kerugian sebesar seperti tersebut diatas, untuk seluas tanah 2.934 m² sebagian dari luas tanah 4.900 m², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 634 / Kelurahan Marunda dan Surat Ukur tertanggal 12 Agustus 2005 Nomor: 00444/Merunda/2005, dan sisanya kurang lebih 1.966 m² masih dalam penguasaan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian/ Penawaran uang ganti rugi *Consignatie* Nomor: 06/Con/2010/PN.JKT Ut Jo Nomor: 357/Pdt.P/2009 PN.JKT.Ut, yang telah diterima oleh Penggugat dari Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Januari 2011 bahwa Penggugat telah ditawarkan kembali uang ganti kerugian atas tanah sisa / sebagian seluas kurang lebih 2000 m² (1.966 m²) sebesar Rp 1.055.742.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), bahwa atas penawaran uang ganti kerugian dalam berita acara tersebut Penggugat bersedia menerima uang ganti kerugian tersebut;
7. Bahwa ketika Penggugat membaca secara seksama Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 06/Cons/2010/PN.Jkt.Ut jo Nomor: 357/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Ut bahwa Pihak Pemohon *Consignatie* yaitu Tergugat II telah memasukkan kembali Tergugat I sebagai Pihak Termohon *Consignatie* II dalam Penetapan tersebut diatas, seolah-olah Tergugat I memiliki hak atas uang ganti kerugian tersebut diatas, sedangkan kita ketahui bahwa telah ada Putusan hukum yang inkraht/memiliki kekuatan hukum tetap atas persoalan/perkara tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat merasa keberatan atas tindakan Tergugat II yang telah memasukkan kembali Tergugat I dalam Penetapan Nomor: 06/Cons/2010/PN.Jkt.Ut jo Nomor 357/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Ut karena kita ketahui bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 03/Cons/2008/PN.Jkt.Ut Jo Nomor: 228/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Ut adalah memiliki hubungan hukum yang erat dan tidak terpisahkan dengan Penetapan Nomor: 06/Cons/2010/PN.Jkt.Ut. Jo. Nomor: 357/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Ut, artinya bahwa subyek hukumnya adalah sama dan obyek sengketa adalah sama dan persoalannya/perkaranya telah diuji melalui proses peradilan dan didasarkan kepada bukti-bukti otentik yang telah diuji kebenarannya dan Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak atas uang ganti kerugian/uang consignatie tersebut dan terbukti Tergugat I tidak memiliki hak atas uang ganti kerugian/uang consignatie tersebut oleh karena itu Pihak Tergugat II tidak boleh mengabaikan isi putusan perkara perdata Nomor: 213/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, karena dalam petitumnya ada "Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat/Tergugat II sekarang untuk mematuhi isi putusan perkara tersebut";
9. Bahwa berdasarkan pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, mengenai Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ayat (1) angka 20 yang berbunyi bahwa "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Pokok Agraria dan pasal 32 ayat (1) yang berbunyi Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat...dst, dan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, maka Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 634 Kelurahan Merunda adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 2.000 m² (1.966.m²) yang merupakan sisa/sebagian dari tanah seluas 4.900 m², dimana sebelumnya seluas tanah 2.934 m² telah dilepaskan haknya lebih terdahulu/diberi ganti kerugian oleh Pemerintah/Pihak Tergugat II berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 03/Cons/2008/PN.Jkt.Ut Jo Nomor: 228/Pdt. P/2008.PN.Jkt.Ut;
10. Bahwa Penggugat menganggap bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II yang telah memasukkan dalam Penetapan Nomor 06 yang seolah-olah berhak atas uang ganti kerugian dan menawarkannya melalui uang

Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan Nomor 886 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



consignatie bersama sama dengan Pihak Penggugat adalah suatu tindakan Perbuatan Yang Melawan Hukum, karena Tergugat II telah mengabaikan dan tidak tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara perdata Nomor: 213/Pdt.G12010/PN.Jkt.Ut yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang seolah-olah mengklaim masih memiliki hak atas uang ganti kerugian/uang *Consignatie* tersebut dengan cara tindakan Tergugat II yang telah memasukkan Tergugat I dalam Penetapan Nomor: 06/Cons dan menawarkan pembayaran melalui uang *Consignatie* bersama-sama dengan Pihak Penggugat adalah suatu tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang sangat merugikan Pihak Penggugat, baik kerugian secara materil ataupun immateril, oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum baik Penggugat, maka Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II ke Pengadilan;
12. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 213/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 06/Cons/2010/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor: 357/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Ut maka Penggugatlah satu-satunya yang berhak untuk mendapat pembayaran uang *Consignatie*/Uang ganti kerugian sebesar Rp 1.055.742.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
13. Bahwa memperhatikan Penetapan Nomor 06/Cons mengenai pemberian uang *Consignatie* kepada para Termohon *Consignatie*, sangat jelas adanya suatu pertimbangan hukum yang menjelaskan bahwa untuk pengambilan uang *Consignatie* tidak bisa dipertahankan lagi/atau tidak bisa dipergunakan lagi karena atas perkara/persoalan tersebut diatas sudah ditempuh upaya hukum berupa gugatan perkara perdata Nomor: 213/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Pihak Penggugat adalah sebagai Pihak yang dimenangkan;
14. Bahwa berdasarkan bukti-bukti otentik yang telah diajukan oleh Penggugat baik terhadap bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Kelurahan Merunda atau terhadap bukti-bukti lain sebagai bukti pendukung terhadap kepemilikan Penggugat dan juga terhadap perkara perdata Nomor: 213/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut yang telah berkekuatan hukum tetap, karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon agar perkara ini diputus dengan suatu putusan yang dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada banding, kasasi ataupun perlawanan;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah salah satunya yang berhak atas pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp 1.055.742.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) atas tanah seluas 1.966 m² yang merupakan tanah hak milik Nomor: 634/Kelurahan Merunda (sis) sesuai data peta IV Nomor 9 terletak di Kelurahan Merunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sesuai dengan Berita Acara Penawaran Uang Consignatie Nomor: 06/Cons/2010/PN.Jkt.Ut jo. Nomor: 357/Pdt. P/2009/PN.Jkt.Ut;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk mengeluarkan Tergugat I sebagai Termohon Consignatie II dari Penetapan Nomor: 06/Cons/2010/PN.Jkt.Ut;
5. Memerintahkan/memberi kuasa kepada Penggugat untuk menerima atau mengambil uang ganti rugi sebesar Rp 1.055.742.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berikut dengan hak-hak yang diperoleh atas penyimpanan uang tersebut, sesuai dengan Berita Acara Penawaran Uang Consignatie Nomor: 06/Cons/2010/PN.Jkt.Ut.Jo.Nomor: 357/Pdt.P/2009/ PN.Jkt.Ut;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun perlawanan;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL):

1. Tidak jelasnya dasar hukum (*Rechtsgrond*) dalil gugatan Penggugat;
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak mendasar, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur



(*Obscuur Libel*). Hal ini dapat dilihat dari dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1 yang mana Penggugat mengklaim sebagai pemilik sebidang tanah hak milik Nomor: 634/Kelurahan Marunda sesuai dengan Surat Ukur tanggal 12 Agustus 2005 Nomor 00444/Marunda/2005 seluas 4.900 m² yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara seluas 4.900 m². Akan tetapi didalam dalil-dalil posita gugatan yang dikemukakannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum (*rechtsground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Penggugat memperoleh hak atas objek tanah sengketa sehingga memperoleh hak diatas tanah objek sengketa;

Bahwa dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita gugatan haruslah menjelaskan dan menguraikan mengenai kejadian atau peristiwa yang mendasari Penggugat memperoleh hak diatas objek tanah sengketa;

Bahwa apabila benar (*Quodnon*) Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek tanah sengketa, maka sudah sepatutnya Penggugat menjelaskan secara rinci bagaimana, kapan serta tahun berapa Penggugat memperoleh hak atas obyek tanah sengketa. Sebab penjelasan tentang bagaimana, kapan dan tahun berapa Penggugat memperoleh hak diatas bidang objek tanah sengketa sangatlah penting untuk dimasukan ke dalam gugatan Penggugat sehingga tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa oleh karena kejelasan gugatan merupakan pertimbangan untuk diterimanya sebuah gugatan dan dikarenakan dalil gugatan Penggugat yang digunakan sebagai dasar untuk menggugat dan menyatakan Penggugat adalah pemilik hak atas objek tanah sengketa sangat tidak beralasan, tidak mendasar dan kabur, maka dengan kaburnya gugatan Penggugat (*Obscuure Libel*) pada perkara ini, sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangatlah wajar apabila gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan hal inipun sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 250 K/Pdt/1984 yang memuat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak



dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya);

2. Tidak Jelasnya Objek Tanah Sengketa Perkara.

Bahwa selain itu, kabur dan tidak jelasnya gugatan juga dapat dilihat pada dalil-dalil gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menjelaskan mengenai sejarah asal-muasal objek tanah sengketa yang diklaim sebagai milik Penggugat yang berasal dari tanah milik adat C No. 427 Persil Nomor 12 jenis tanah darat Klas I yang telah dilakukan Penelitian Bidang Tanah sesuai dengan Berita Acara Penelitian Pengukuran tertanggal 30 Agustus 2002 Nomor: 261 /PENA/1/8/2002. Akan tetapi, Penggugat tidak dapat menguraikan dan menyebutkan secara detail dan pasti serta lengkap mengenai batas-batas tanah di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat dari letak tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya sebagaimana tanah hak milik Nomor: 634/Kelurahan Marunda sesuai dengan Surat Ukur tanggal 12 Agustus 2005 Nomor: 00444/Marunda/2005 seluas 4.900m²;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menjelaskan batas-batas objek tanah sengketa seluas 4.900m² yang diklaim sebagai miliknya, maka dalil-dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik sebidang tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara seluas 4.900m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Agustus 2005 Nomor: 00444/Marunda/2005 adalah kabur dan tidak jelas. Sebab kejelasan objek gugatan merupakan pertimbangan untuk diterimanya sebuah gugatan, maka dengan kaburnya gugatan Penggugat (*obscure libel*) pada perkara ini, sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangatlah wajar apabila gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. Hal inipun sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1559 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa



dinyatakan *obscuur libel* dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1975 disebutkan surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan kabur dan tidak jelasnya (*obscuur libel*) dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan oleh Penggugat, maka sangatlah wajar apabila gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima dan hal inipun sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 29 Pebruari 1986 Nomor: 3534 K/Sip/I984 yang pada pokoknya berbunyi: "...gugatan dianggap *Obscuure Libel*, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif...";

II. EKSEPSI ERROR IN PERSONA;

Eksepsi Diskualifikasi /*Gemis Aanhoedanigheid*;

Bahwa Penggugat, dalam hal ini Sdr. Johnny Chandra, beralamat di Jalan Danau Agung II E.3/13 RT. 003.RW.016 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kota Administratif Jakarta Utara, tidak memiliki kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dalam perkara ini.

Bahwa didalam gugatan *aquo*, Penggugat yang terdiri dari:

1. Ny. Sri Indrawati, dan
2. Johnny Chandra,

mengklaim sebagai pihak yang paling berhak atas pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp 1.055.742.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dimana uang tersebut telah dititipkan / *diconsignatie* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Akan tetapi, Penggugat, dalam hal ini Sdr. Johnny Chandra tidak memiliki dasar hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*.

Bahwa perlu diketahui terkait dengan adanya proyek pembangunan Banjir Kanal Timur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta cq. Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta di atas sejumlah areal bidang tanah yang terletak di wilayah Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta telah menetapkan pihak-pihak yang berhak untuk menerima uang ganti



rugi/consignatie atas pembebasan lahan yang digunakan untuk proyek pembangunan Banjir Kanal Timur berdasarkan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki dan diajukan oleh masing-masing pihak. Bahwa kemudian Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta selaku Pemohon Consignatie mengajukan permohonan penetapan consignatie/ganti rugi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sekaligus menitipkan uang ganti rugi/consignatie kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan Penetapan Consignatie yang memuat nama-nama pihak Termohon Consignatie yang berhak untuk menerima uang ganti rugi / consignatie beserta besaran uang ganti rugi / consignatie tersebut. Akan tetapi, Penggugat dalam hal ini Sdr. Johnny Chandra, tidak dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta cq. Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai salah pihak yang berhak atas uang consignatie/ganti rugi sebagaimana Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Proyek Banjir Kanal Timur (BKT).

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 8 yang pada intinya menyatakan bahwa perkara aquo dalam pokok perkara tentang Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 06/Cons/2010/PN.Jkt.Ut jo Nomor: 357/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Ut masih memiliki hubungan hukum yang erat dan tidak terpisahkan dengan Perkara Nomor: 213/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut dalam Pokok Perkara tentang Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 03/Cons/2008/PN.Jkt.Ut Jo Nomor: 228/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Ut.

Adapun di dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 03/Cons/2008/PN.Jkt.Ut Jo Nomor: 228/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Ut, Penggugat selaku Termohon I adalah Ny. Sri Indrawati, yang dahulu beralamat di Jalan Jatinegara Barat Jl14-A RT. 002/RW. 04 Kelurahan Bali Mester Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sedangkan Penggugat dalam Perkara aquo saat ini adalah 1. Ny. Sri Indrawati dan 2. Johnny Chandra, yang mana Sdr. Johnny Chandra pada Perkara Nomor: 213/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut dalam Pokok Perkara tentang Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 03/Cons/2008/PN.Jkt.Ut Jo Nomor: 228/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Ut bukan merupakan pihak yang dinyatakan sebagai Termohon Konsinyasi maupun Penggugat. Oleh



karenanya, untuk dapat mengajukan gugatan, maka Sdr. Johnny Chandra harus memiliki dasar dan landasan hukum sebagai Pihak Termohon Konsinyasi yang dinyatakan oleh Tergugat II didalam Penetapan Konsinyasi sebagai pihak yang berhak atas uang ganti rugi konsinyasi;

Bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Sdr. Johnny Chandra selaku Penggugat tidak dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa Penggugat memiliki kapasitas dan kualitas sebagai pihak yang berhak menerima uang ganti rugi konsinyasi, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan Penetapan Consignatie dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dijadikan sebagai dasar dan bukti bahwa Penggugat merupakan salah satu pihak Termohon Consignatie yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan umum Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Consignatie dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga memiliki kapasitas dan kualitas sebagai pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan tersebut dan menyebabkan gugatan Penggugat menjadi *Error In Persona*;

Dengan demikian oleh karena Sdr. Johnny Chandra bukanlah pihak yang berhak dan memiliki kapasitas serta kualitas untuk menggugat, maka Penggugat tidak memiliki persona *standi in judicio* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* oleh karenanya, sangatlah wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Eksepsi Tergugat II:

Bahwa yang dapat disimpulkan Tergugat II dalam Gugatan Penggugat mendalilkan selaku pemilik sebidang tanah hak milik Nomor: 634/Kelurahan Marunda sesuai Surat Ukur tanggal 12 Agustus 2005 Nomor: 00444/Marunda/2005 luas 4.900 m² terletak di Kelurahan Marunda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang terkena Proyek Banjir Kenal Timur ;

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Cermat;

Bahwa Para Penggugat mengklaim selaku pemilik tanah Hak Milik Nomor: 634/Kelurahan Marunda sesuai Surat Ukur tanggal 12 Agustus 2005 Nomor: 00444/Marunda/2005 seluas 4900 M2 terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, namun Para Penggugat tidak dapat menyebutkan dengan tegas batas-batas tanah sehingga gugatan Penggugat tidak cermat;

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Sesuai dalil Para Penggugat yang mengklaim selaku pemilik tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No 634/Kelurahan Marunda sesuai Surat Ukur tanggal 12 Agustus 2005 Nomor: 00444/Marunda/2005 seluas 4900 m² terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, seharusnya Para Penggugat memasukan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara sebagai pihak sebagai Institusi yang memiliki kewenangan yang telah menerbitkan sertifikat atas nama Para Penggugat dan hal ini sangat menguntungkan Posisi Para Penggugat apabila memasukkan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara untuk meneguhkan hak Para Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut cukup beralasan bagi Malelis Hakim yang memeriksa, memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi uraikan dalam bagian Konvensi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini, karenanya sepanjang mengenai gugatan Rekonvensi ini mohon pula untuk dipertimbangkan;
2. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 1995, Sdr. Beddu Amang selaku Kepala BULOG (Badan Urusan Logistik) pada saat itu/Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi membuat Memorandum of Understanding (MoU) Nomor: OO1/BULOG-SAS/II/1995 antara Sdr. Beddu Amang selaku Kepala BULOG/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan Sdr. Hutomo Mandala Putra selaku Komisaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Goro Batara Sakti yang bermaksud akan melakukan ruislag (tukar-menukar barang milik/kekayaan negara) atas lahan milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi berupa sebidang tanah, gedung kantor, dan gudang seluas + 50 Ha yang terletak di Kelapa Gading Jakarta Utara dan dikenal dengan sebutan Komplek Pergudangan BULOG Jakarta Utara, sedangkan lahan pengganti yang akan disediakan oleh Sdr.Hutomo Mandala Putra adalah sebidang tanah seluas + 125 Ha di kawasan dengan peruntukan pergudangan;

3. Bahwa sebagai tindak lanjut MoU antara Penggugat Rekonsensi Tergugat I Konpensasi dengan PT. Goro Batara Sakti, Sdr. Beddu Amang mengirimkan Surat Nomor: B- 628/II/06/1995 tanggal 08 Juni 1995 kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berisi pengajuan usulan ruislag tanah milik Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi. Untuk melengkapi surat tersebut, pada tanggal 25 Juli 1995, Sdr. Beddu Amang membuat Memorandum kepada Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa menurut Presiden Republik Indonesia (Alm.Presiden Soeharto) *ruislag* tersebut dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan PT. Goro Batara Sakti, yang kemudian diteruskan oleh Menteri Keuangan dengan mengirimkan Surat Nomor: S- 464/MK.03/1995 tanggal 31 Juli 1995 kepada Presiden Republik Indonesia;
4. Bahwa Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Republik Indonesia memberikan jawaban kepada Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: B- 230/M.Sesneg/10/1995 tanggal 11 Oktober 1995 yang menjelaskan bahwa pada prinsipnya Bapak Presiden RI menyetujui pelaksanaan *ruislag* tanah seluas 502.315 m² beserta bangunan kantor Dolog Jaya dan gudang di atasnya milik Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi yang terletak di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara dan sebagai pelaksana *ruislag*, Presiden RI menunjuk PT. Goro Batara Sakti untuk bekerja sama dengan BULOG / Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi melaksanakan *ruislag* / tukar-menukar tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1995, Sdr. Beddu Amang membuat kembali MoU dengan Sdr. Hutomo Mandala Putra dan Sdr. H.M Ricardo Gelael masing-masing selaku Kornisaris Utama dan Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti yang menjelaskan bahwa Sdr. Hutomo Mandala Putra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. H.M Ricardo Gelael akan menyediakan sebidang tanah yang terletak di Kawasan Marunda seluas \pm 150 Ha sesuai dengan peruntukannya untuk pergudangan sebagai asset pengganti lahan milik Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi yang *diruislag*/ditukar dengan PT. Goro Batara Sakti dan terhadap pengurusan pembebasan tanah hingga keluarnya sertifikat tanah akan diurus oleh Sdr. Hutomo Mandala Putra dan Sdr. H.M Ricardo Gelael;

6. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1995, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengirimkan Surat Nomor :S-760/MK/03/1995 kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi yang menjelaskan bahwa Menteri Keuangan RI pada prinsipnya menyetujui *ruislag* antara Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi dengan PT. Goro Batara Sakti;
7. Bahwa sebagai tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 11 Agustus 1995, dibuatlah Perjanjian Ruislag Nomor: PJB.61/02/1997 tanggal 7 Februari 1997 antara Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi dengan PT. Goro Batara Sakti dan telah disepakati bahwa PT. Goro Batara Sakti bersedia menyediakan asset pengganti kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi yang meliputi tanah seluas 712.745 m² yang terletak di wilayah Marunda Jakarta Utara dengan menggunakan uang Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi sebesar Rp 52.500.000.000,00;
8. Bahwa tanah yang dimaksud sebagai asset pengganti bagi Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian *ruislag* seluas 712.745 m² yang terletak di wilayah Marunda Jakarta Utara telah dibebaskan oleh Sdr. Hokiarto, yang kemudian dibeli oleh PT. Goro Batara Sakti dengan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp 52.500.000.000,00 yang merupakan uang milik Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi kepada masing-masing Pemilik hak atas tanah seluas 712.745 m² melalui Sdr. Hokiarto;
9. Bahwa terhadap 20 (duapuluh) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta yang telah dibebaskan oleh Sdr. Hokiarto ditandatangani oleh Sdr. Beddu Amang selaku penerima hak dan terhadap sisanya ditandatangani oleh Sdr. Jhon Ramses dan Sdr. R. Ken Laksono selaku kuasa/perwakilan dari PT. Goro Batara Sakti selaku penerima hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penandatanganan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta yang telah menjadi asset pengganti dalam pelaksanaan ruislag/tukar-menukar antara Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi dengan PT. Goro Batara Sakti disaksikan oleh Camat Cilincing (Sdr. Ali Usmin) dan Lurah Marunda (Sdr. Rachman Saputra) yang pada saat itu menjabat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta tersebut juga disaksikan serta ditandatangani oleh Walikota Jakarta Utara (Sdr. Soebagio) dan Kepala Pertanahan Jakarta Utara (Sdr. Chairul Basri Achmad) yang pada saat itu menjabat;
11. Bahwa hal tersebut diatas adalah kejadian atau peristiwa yang mendasari Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Kompensi memperoleh hak atas tanah yang menjadi objek sengketa seluas 712.745 m² dalam perkara aquo sebagaimana yang telah Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Kompensi jelaskan di atas merupakan dasar bagi Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Kompensi memiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dan oleh karenanya yang berhak secara hukum atas uang ganti rugi/consignatie sebesar Rp1.055.742.000 (satu milyar lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
12. Bahwa demikian peristiwa yang mendasari Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Kompensi memperoleh tanah seluas 712.745 m² yang terletak di wilayah Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, yang sebagian atas tanah yang telah menjadi milik Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Kompensi berdasarkan ruislag antara PT. Goro Batara Sakti dengan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Kompensi tersebut sebagaimana yang telah Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Kompensi uraikan diatas merupakan bidang tanah tanah objek sengketa seluas 1.966 m² dalam perkara aquo adalah menjadi dasar hukum dan alas hak yang sah bagi Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi memiliki hak atas tanah seluas 712.745 m² yang sebagian menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu seluas 1.966 m² dan oleh karenanya berhak secara hukum atas uang ganti rugi/Consignatie sebesar Rp 1.055.742.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
13. Bahwa selain itu, bukti kepemilikan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Kompensi juga dipertegas dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri



Jakarta Selatan Nomor: 79/Pid.B/2001/PN.Jaksel atas nama Terdakwa Prof. Dr. Ir Beddu Amang yang menjelaskan bahwa asset tanah di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara seluas ± 71 hektar dikembalikan kepada Tergugat Konkensi dan diperkuat oleh Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-106/F/Fu.1/01/2002 tanggal 28 Januari 2002 perihal Permohonan/Ijin Pemakaian Tanah Bulog di Marunda untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang membuktikan dan mempertegas bahwa tanah seluas ± 71 ha yang terletak di Kelurahan Marunda Jakarta Utara adalah milik Penggugat Konkensi / Tergugat I Konkensi, akan tetapi pada saat itu masih dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa melalui pelaksanaan *ruislag* tanah seluas 712.745 m² antara Penggugat Konkensi / Tergugat I Konkensi dengan PT. Goro Batara Sakti yang telah disetujui oleh Presiden dan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada saat itu dan didukung dengan bukti berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah beserta dengan Akta Perjanjian Jual Belinya dan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Register Nomor: 1 K/Pid/2000 atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra jo. Pulusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 79/Pid.B/2001/PN.Jaksel atas nama Terdakwa Prof. Dr. Ir Beddu Amang jo. Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-106/F/Fu.1/01/2002 sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat Konkensi / Tergugat I Konkensi diatas, sehingga Penggugat Konkensi / Tergugat I Konkensi memperoleh hak atas tanah di Kelurahan Marunda yang saat ini menjadi objek sengketa seluas 10.605 m² tersebut adalah merupakan dasar hukum yang kuat dan alas hak yang sah bagi Penggugat Konkensi / Tergugat I Konkensi. Oleh karenanya Penggugat Konkensi / Tergugat I Konkensi adalah pihak yang memiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketa seluas 1.966 m² dan berhak untuk menerima uang ganti rugi consignatie sebesar Rp 1.055.742.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
15. Bahwa adapun bukti kepemilikan hak atas objek tanah sengketa yang diajukan oleh Tergugat Konkensi / Penggugat Konkensi berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 634/ Kelurahan Marunda sebagaimana diuraikan pada Surat Ukur tanggal 12 Agustus 2005 No. 00444/



Marunda/2005 sangat diragukan keabsahan dan validitasnya karena baru diterbitkan pada tahun 2005 sebagaimana tanggal Surat Ukur dikeluarkan, sedangkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Kompensi telah terlebih dahulu memperoleh dan memiliki hak atas objek tanah sengketa sejak tahun 1997 berdasarkan pelaksanaan *ruislag* antara PT. Goro Batara Sakti dengan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Kompensi;

16. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi yang menyatakan dan mengklaim bahwa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi adalah pemilik sebidang tanah seluas 1.966 m² yang terkena proyek BKT dan telah mengambil uang konsinyasi sebesar Rp 1.361.376.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atas tanah seluas 2.934 m² dalam perkara Nomor: 213/Pdt.G12010/PN.Jkt.Ut., adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Kompensi, sehingga sangat merugikan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Kompensi;
17. Bahwa padahal perkara Nomor: 213/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut., masih diperiksa ditingkat Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung RI sebagaimana Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali No. 213/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut., tanggal 22 Desember 2010;
18. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi telah mengalami kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, yaitu :
 - a. Kerugian Materiil, akan kehilangan uang ganti rugi terhadap tanah milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Kompensi seluas 1.966 m² yang terkena proyek Banjir Kanal Timur sebesar Rp 1.055.742.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan sebesar Rp 1.361.376.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atas diambilnya uang konsinyasi dalam perkara Nomor: 213/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut.

Sehingga total keseluruhan kerugian Materiil sebesar Rp 2.417.118.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta seratus delapan belas ribu rupiah);



- b. Kerugian tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konkurs di mata masyarakat dikarenakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konkurs adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang pangan yang selalu berhubungan dengan masyarakat luas serta dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkurs ini sangat menyita waktu dan pikiran, serta mengganggu pelaksanaan kerja Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konkurs yang tidak ternilai harganya, akan tetapi kalau dinilai dengan uang, maka nilainya tidaklah kurang dari sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
19. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkurs tidak dengan seketika membayarkan kerugian yang diderita Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkurs, sehingga beralasan secara hukum untuk ditetapkan agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkurs dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, bila lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
20. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konkurs ini tidak menjadi sia-sia serta mencegah Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkurs tidak mengalihkan harta miliknya, maka diperlukan tindakan yang cepat dengan meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkurs yang terletak di Taman Pluit Barat I No.2, RT.016/007, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara dan harta benda Tergugat Rekonsensi / Penggugat Rekonsensi yang saat ini masih didata/inventarisir dan akan diajukan kemudian oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konkurs;
21. Bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konkurs berdasarkan dan disertai bukti-bukti yang sah dan berdasar hukum sehingga patut dan sangat berdasar jika terhadap putusan gugatan rekonsensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, verzet ataupun kasasi dari Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konkurs (*Uitvoerbaar bij vooraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi secara hukum yang berhak atas tanah seluas 1.966 m² dan berhak atas uang ganti rugi/Consignatie Rp 1.055.742.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.2.417.118.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta seratus delapan belas ribu rupiah) dan immateriil sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa, kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Dwangsom sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, bila lalai dalam melaksanakan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, verzet atau kasasi dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi (*Uit voerbaar bij voorraad*);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan putusan Nomor: 504/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut tanggal 19 September 2012 dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah yang berhak atas pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp 1.055.742.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) atas tanah seluas 1.966 m² yang merupakan tanah hak milik Nomor: 634/Kelurahan Marunda (sisa) sesuai data peta IV No.9 terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sesuai dengan Berita Acara Penawaran Uang Consignatie Nomor: 06/Cons/2010/PN.Jkt.Ut jo. Nomor 357/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Ut;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk mengeluarkan Tergugat I sebagai Termohon Consignatie II dari Penetapan Nomor: 06/Cons/2010/PN.Jkt.Ut;
5. Memerintahkan/memberi kuasa kepada Para Penggugat untuk menerima atau mengambil uang ganti rugi sebesar Rp 1.055.742.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berikut dengan hak-hak yang diperoleh atas penyimpanan uang tersebut, sesuai dengan Berita Acara Penawaran uang Consignatie Nomor: 06/Cons/2010/PN.Jkt.Ut jo Nomor: 357/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Ut;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Teraugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor: 328/PDT/2014/PT.DKI tanggal 04 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I / Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I / Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor: 504/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Ut tanggal 22 Oktober 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I / Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa dari Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 10 Nopember 2014;
2. Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 04 November 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi / Para Penggugat / Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat I / Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta jo. Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku:

1. Bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan ini oleh Termohon Kasasi I / Terbanding I / dahulu Penggugat adalah pembayaran ganti rugi atas tanah yang Terkena Proyek Banjir Kanal Timur sebesar Rp 1.055.742.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang dititipkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. DKI Jakarta pada PN.JKT.UT., atau berdasarkan penetapan Nomor: 06/Cons/2010/PN.Jkt.Ut., jo. Nomor: 357/Pdt.P/2009/ PN.Jkt.Ut., tanggal 12 Januari 2011;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat I adalah sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas tanah seluas 707.764 m² (± 71 Ha) yang termasuk didalamnya tanah seluas 1.966 m² yang terkena Proyek BKT sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Januari 2011 Nomor: 06/Cons/2010/PN.Jkt.Ut., jo. Nomor: 357/Pdt. P/2009/PN.Jkt.Ut., yang berada di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara berdasarkan Ruislag (tukar guling) antara PT. Goro Batara Sakti yang sebelumnya telah memperoleh (membeli tanah dari Sdr. Hokiarto) seluas 707.764 m² (± 71 Ha);
3. Bahwa adapun kepemilikan Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat I atas tanah seluas 1.966 m² yang terkena Proyek BKT, yang berada di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, adalah sebagai berikut:
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Untuk Kepentingan Swasta tanggal 26 Desember 1997 berupa tanah Girik No.C.125 Persil 12 atas nama Mamis b. Sanen dari Basuki kepada Tergugat I (vide Bukti T-II/PR-1);
 - Akta Jual Beli Nomor: 07/JB/MA/1997 tanggal 6 Januari 1997 antara Minan bin Mamis sebagai Penjual dengan Basuki sebagai Pembeli yang dibuat oleh Drs. H. Moch. Ali Usmin, Camat Kecamatan Cilincing sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (vide Bukti T-II/PR-2);
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah DKI Jakarta Raya Huruf C. No.125 atas nama Sanen tanggal 12 Juni 1969 (vide Bukti T-II/PR-3);
 - Surat Perjanjian Tukar Menukar Tanah BULOG Hak Pakai No.5 seluas 502.315 m² beserta bangunan Gudang, Kantor dan segala turutan-turutannya di Kelapa Gading dengan Tukar Imbang Aset dari PT. Goro

Halaman 23 dari 27 halaman. Putusan Nomor 886 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batara Sakti Nomor : PJB- 61/02/1997 tanggal 07 Februari 1997 antara BULOG dengan PT. Goro Batara Sakti (vide Bukti T-II/PR-4);

- Perjanjian Pendahuluan Untuk Peralihan Hak Atas Tanah Nomor : 112 tanggal 19 Juli 1996 (vide Bukti T-II/PR-5);
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 79/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 02 Nopember 2001 atas nama Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. Beddu Amang, MA (vide Bukti T-II/PR-6);
 - Surat Kejaksaan Agung RI Nomor : B-106/F/Fu.1/01/2002 tanggal 28 Januari 2002 perihal : Permohonan/ Izin Pemakaian Tanah BULOG di Marunda untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (vide Bukti T-II/PR-7);
 - Putusan Kasasi Pidana Mahkamah Agung RI No.1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto (vide Bukti T-II/PR-8);
 - Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 atas nama Wajib Pajak : Badan Urusan Logistik sebesar Rp 760.138.536,00 (tujuh ratus enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) (vide Bukti T-II/PR-9);
 - Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 atas nama Wajib Pajak : Badan Urusan Logistik sebesar Rp 869.134.192,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) (vide Bukti T-II/PR-10);
4. Bahwa disamping bukti-bukti tersebut, terhadap tanah seluas 707.764 m² (\pm 71Ha) adalah sudah terdaftar dalam Neraca Pemohon Kasasi/ Pemanding/dahulu Tergugat I dan karenanya telah tercatat pula sebagai Asset Negara Cq. Pemerintah RI pada Departemen Keuangan;
5. Bahwa selain itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena, putusan perkara Nomor: 213/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tidak dapat dijadikan dasar dan bukti bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Para Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 4.900 m² serta menjadi dasar penyerahan uang ganti rugi konsinyasi atas objek tanah seluas 2.934 m² karena terhadap putusan tersebut telah diajukan upaya hukum. Adapun perbuatan Termohon Kasasi II/Terbanding II/dahulu Tergugat II yang menawarkan uang ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsinyasi atas objek tanah seluas 1.966 m² adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebab penyerahan uang ganti rugi konsinyasi sebesar Rp 1.055.742.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) tidak dapat didasarkan kepada Putusan Perkara Nomor: 213/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut;

6. Bahwa tidak diterapkannya hukum secara benar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta, merupakan dasar hukum dan alasan yang kuat untuk membatalkan kembali putusan oleh kedua *judex factie* tersebut. Oleh sebab itu Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan kembali pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada perkara ini dan mengadili sendiri perkara ini menurut hukum dan keadilan sesuai dengan dalil-dalil serta bukti-bukti yang disampaikan dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa kasus sengketa ganti rugi tanah, Tergugat I mengajukan kasus dengan alasan dalam memori kasasi tanggal 28 Oktober 2014 tetapi tidak didukung dengan alasan yang cukup untuk dapat diterima dengan tidak menjelaskan secara tepat adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan *Judex Facti* yang mohonkan kasasi;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi) sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar mengabulkan sebagian dari Penggugat karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa para Penggugat adalah yang berhak atas pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp 1.055.742.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) atas tanah seluas 1.966 m² yang merupakan tanah Hak Milik Nomor 634/Kel.Marunda yang dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat II untuk mengeluarkan Tergugat I sebagai Termohon Konsiyasi;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara) tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah benar bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berlaku sebagai alas hak sah bagi seseorang *in casu* Para Penggugat / Termohon Kasasi, hal mana terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *aquo* yaitu sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Nomor: 213/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut, tanah seluas 1.966 m² obyek sengketa adalah hak Penggugat I / Termohon Kasasi sehingga berhak atas pembayaran ganti rugi yang telah dititipkan oleh Tergugat II pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya / gugatan baliknya yaitu tanah obyek sengketa adalah haknya, berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan *Judex Factie* dalam perkara *aquo* sudah benar sehingga layak untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PERUM BULOG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PERUM BULOG**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 oleh Dr. H. ABDURRAHMAN, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SYAMSUL MA'ARIF, SH., LL.M., Ph.D., dan SUDRAJAD DIMYATI, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF SAPTO NUGROHO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
Ttd./
Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H

Panitera Pengganti :
Ttd./
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

Biaya – Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
J u m l a h	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003